SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA POLOREJO
NOMOR : 188/ 10 /405.29.16.07/2026

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PKK DESA POLOREJO
MASA BHAKTI 2026 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA POLOREJO

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan, pembangunan, Sosial kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat perlu dibentuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TP. PKK Desa Polorejo
b. Bahwa nama nama tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

MENGINGAT :
1. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah No 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang –undangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 12 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844) ;
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, tambahan lembaran republiK Indonesia Nomor 4587) ;
4. Undang –undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2001 tentang lembaga non Departemen

MEMPERHATIKAN :
1. Hasil Keputusan Rapat kerja PKK Desa Polorejo tanggal 12 Desember 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Penggerak PKK Desa Polorejo Kecamatan Babadan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini

KEDUA : Kedudukan, tugas pokok, fungsi susunan organisasi tata kerja PKK Desa Polorejo Kecamatan Babadan sebagaimana tersebut dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian han terdapat kekeliruan

DITETAPKAN DI : POLOREJO
PADA TANGGAL : 8 Januari 2026
KEPALA DESA POLOREJO

HARIYANTO

TEMBUSAN
Yth.1. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Babadan
2.Yang Bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : SK Kades Desa Polorejo
Nomor : 188/ 10 /405.29.16.07/2026
Tanggal : 8 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PKK DESA POLOREJO

1. PEMBINA : BPK. HARIYANTO
2. KETUA : NY. Nyuji Khasanah
3. SEKRETARIS I : NY. Darmawati Latifah
4. WAKIL SEKRETARIS II : NY. Tri Wahyu Utami,S.Sos.
5. BENDAHARA I : NY. Amarul Harum Sari
6. WAKIL BENDAHARA II : NY. Erna Susanti

POKJA I
- KETUA : NY. Nanik Herawati
- ANGGOTA : NY. Sundari
- ANGGOTA : NY. Suprapti
- ANGGOTA : NY. Ani Mutiah

POKJA II
- KETUA : NY. Umi Masruroh
- ANGGOTA : NY. Ida Purwaningsih
- ANGGOTA : NY. Jumasri
- ANGGOTA : NY. Siti Choiriah

POKJA III
- KETUA : NY. Nikmatul Yuliana
- ANGGOTA : NY. Indariyati
- ANGGOTA : NY. Dewi Handayani

POKJA IV
- KETUA : NY. Siti Saudah
- ANGGOTA : NY. Rumningsih
- ANGGOTA : NY. Sunarti
- ANGGOTA : NY. Nasikah Fitriana

KETUA DASA WISMA : NY. Tri Juwaroh

KEPALA DESA POLOREJO

HARIYANTO

Dipindai dengan CamScanner